



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

ALI AMRAN bin AHMADASARI, NIK 1117070107620065, tempat dan tanggal lahir Kenawat 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Buntul Kota, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

RUSARI binti ABDURRAHMAN, NIK 1117074107680057, tempat dan tanggal lahir Jamat, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Buntul Kota, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str, tanggal 30 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1981 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama **ABDURRAHMAN**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **LAHUDDIN** dan 2. **MUSTAFA**, dengan mahar 10 (sepuluh) Gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1). Isna Alaina, lahir Bintang Permata, 04 Maret 1983, 2). Salmi, Bale Permata 02 Februari 1985, 3). Misbah, Bintang Permata 06 Juli 1986, 4). Sudirman, Bintang Permata 19 Juni 1989, 5). Rahmi, Bale Permata 03 Februari 1992;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Dusun Buntul Kota, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 404/06/SKKM/2021 tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALI AMRAN bin AHMADASARI**) dengan Pemohon II (**RUSARI binti ABDURRAHMAN**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1981 di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2021;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan, Kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, yaitu:

1. **Siti Nurma binti Piah**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah saudara jauh;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah seingat saksi mereka menikah di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, ketika itu masih Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II begitu juga dengan saksi-saksi nikah saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Nurdasah binti Zadon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bale Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah saudara jauh;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah seingat saksi mereka menikah di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II begitu juga dengan saksi-saksi nikah saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon agar perkaranya diputus.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1981 di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga An. Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ali Amran (Pemohon I) dan Rusari (Pemohon II) yang berkediaman di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama tinggal bersama sebagai suami isteri sebagaimana telah dikeluarkan kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat;
5. Bahwa masyarakat setempat mengakui keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Prodeo/2021/MS.Str, tanggal 29 November 2021, dan pada DIPA

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Ali Amran bin Ahmadasari dengan Rusari binti Abdurrahman yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1981, di Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **IRWAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I

IRWAN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H,

Panitera Pengganti,

dto

AKMAL HAKIM BS, S.H.I., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses.....	Rp50.000,00
2. Biaya Pemanggilan Tergugat	Rp200.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 16 Desember 2021
Panitera

Sukna, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)